

# Ancaman terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital

Sri Vidiya Ningsih

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [srividiyabingsih@gmail.com](mailto:srividiyabingsih@gmail.com)

## Kata Kunci:

Era digital, hak privasi, hak asasi manusia, kejahatan siber, perlindungan data

## Keywords:

Digital era, privacy rights, human rights, cybercrime, data protection.

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut, serta wajib dijamin perlindungannya oleh negara. Salah satu unsur penting dari HAM adalah hak atas privasi, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan pribadi, data pribadi, serta kebebasan dari campur tangan yang tidak sah. Diera digital, kemajuan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan, dalam kehidupan manusia, namun disisi lain juga menimbulkan ancaman serius terhadap perlindungan privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak privasi

sebagai bagian dari HAM, termasuk bentuk ancaman, faktor yg memengaruhinya, serta dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran privasi di era digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga data pribadi, lemahnya regulasi, serta meningkatnya tindak kejahatan siber seperti phishing dan penyalahgunaan data. Selain itu, ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan sistem hukum turut memperbesar risiko pelanggaran privasi. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian ekonomi, gangguan psikologis, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan optimal terhadap hak privasi.

## ABSTRACT

Human Rights (HAM) represent fundamental rights inherent in every individual from birth, which are universal in nature, inalienable, and must be guaranteed and protected by the state. One of the essential components of human rights is the right to privacy, which encompasses the protection of personal life, personal data, and freedom from unlawful interference. In the digital era, advances in information technology have provided numerous conveniences in human life; however, they have simultaneously given rise to serious threats to the protection of individual privacy. This study aims to examine the right to privacy as an integral part of human rights, including the forms of threats it faces, the factors that influence such threats, and the impacts resulting from privacy violations in the digital era. The method employed in this study is a normative juridical approach, conducted through the analysis of legislation, international legal instruments, and relevant academic literature. The findings indicate that threats to privacy are influenced by low public awareness regarding the protection of personal data, weak regulatory frameworks, and the increasing prevalence of cybercrime such as phishing and data misuse. Furthermore, the imbalance between technological advancement and the readiness of legal systems has further amplified the risk of privacy violations. The resulting impacts include economic losses, psychological disturbances, and a decline in public trust. Therefore, concerted efforts are required to enhance digital literacy, strengthen regulatory frameworks, and enforce effective legal measures in order to provide optimal protection of the right to privacy.



## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun hukum. Proses digitalisasi yang semakin pesat ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, media sosial, serta berbagai sistem berbasis data yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi dan bertukar informasi tanpa batas ruang dan waktu. Meskipun kemajuan tersebut memberikan banyak manfaat, kondisi ini juga menimbulkan berbagai persoalan baru, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi individu (Yaqin & Zaman, 2024).

Aspek yang paling penting dari hak asasi manusia adalah hak privasi, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melindungi informasi pribadinya dari campur tangan pihak lain yang tidak sah. Hak ini dianggap sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh negara di seluruh dunia menurut hukum internasional. Hak-hak ini juga diakui di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya (Huda et al., 2022).

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi cara data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Saat ini, data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi perusahaan teknologi maupun berbagai institusi lainnya. Keadaan tersebut mendorong terjadinya pengumpulan data dalam jumlah besar melalui berbagai platform digital, yang sering kali dilakukan tanpa pemahaman atau persetujuan penuh dari pengguna. Akibatnya, ancaman terhadap hak privasi semakin meningkat, seperti kebocoran data, pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga praktik pengawasan digital yang berlebihan.

Indonesia merupakan Negara yang perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai kendala, yang terlihat dari sejumlah kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga memperburuk situasi karena masih banyak pengguna yang belum memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi di ruang digital. Di sisi lain, regulasi yang ada sering kali belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi.

Hak asasi manusia mempunyai perspektif, perlindungan privasi merupakan isu yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan keamanan data pribadi, tetapi juga menyangkut martabat, kebebasan, serta otonomi individu. Oleh karena itu, perlindungan hak privasi di era digital memerlukan perhatian bersama yang melibatkan negara, pelaku usaha, dan masyarakat agar hak tersebut dapat terlindungi secara efektif.

## **Pembahasan**

### **Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak pada dasarnya merupakan kewenangan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang diakui secara sah. Sementara itu, istilah asasi merujuk pada sesuatu yang bersifat mendasar, pokok, dan melekat secara permanen.

Dengan demikian, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai hak-hak dasar yang secara kodrati dimiliki setiap manusia sejak lahir, seperti hak untuk hidup, mengemukakan pendapat, serta memperoleh perlindungan. Karena sifatnya yang mendasar, hak-hak tersebut tidak dapat dihilangkan dan wajib dihormati oleh setiap pihak.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keberadaannya tidak dapat dicabut ataupun diingkari. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah diatur dalam konstitusi, khususnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar normatif dalam sistem hukum nasional. Selain itu, ketentuan mengenai HAM juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia dan harus dihormati demi menjaga harkat dan martabatnya.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 juga menegaskan bahwa HAM bersifat universal, tetap, dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati HAM tanpa membedakan latar belakang apa pun. Secara umum, tujuan perlindungan HAM adalah menciptakan kesetaraan, mencegah berbagai bentuk penindasan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlindungan HAM menjadi unsur penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan Sejahtera (Syahputra et al., 2023).

### **Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Prinsip dalam Hak Asasi Manusia dapat dipahami sebagai landasan moral, hukum, serta arah kebijakan yang digunakan untuk memastikan perlindungan dan pengembangan hak-hak dasar manusia. Prinsip ini menjadi acuan yang mengikat baik dalam tingkat nasional maupun internasional, sebagaimana tercantum dalam berbagai dokumen penting seperti Universal Declaration of Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action, serta berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kajian HAM, terdapat karakteristik utama yang bersifat mendasar. Manfred Nowak mengemukakan bahwa HAM memiliki empat ciri pokok, yaitu berlaku secara universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung, dan saling berhubungan satu sama lain. Sementara itu, Rhona K. M. Smith menambahkan aspek lain seperti kesetaraan, larangan diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip tersebut juga tercermin dalam kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara tanpa pengecualian.

Prinsip universalitas menegaskan bahwa hak asasi berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan identitas seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya. Selanjutnya, prinsip tidak terpisah menunjukkan bahwa seluruh jenis hak memiliki kedudukan yang setara, baik itu hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip saling ketergantungan menjelaskan bahwa pemenuhan satu hak dapat memengaruhi terpenuhinya hak lain, sedangkan prinsip keterkaitan

menekankan bahwa seluruh hak membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Di samping itu, prinsip kesetaraan menjamin bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama, termasuk perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan melalui kebijakan afirmatif. Prinsip non-diskriminasi melarang segala bentuk perlakuan berbeda yang didasarkan pada identitas tertentu. Kemudian, prinsip martabat manusia menempatkan setiap individu sebagai makhluk yang memiliki nilai luhur yang harus dihormati. Sementara itu, prinsip tanggung jawab negara menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan HAM melalui regulasi, kebijakan, dan tindakan nyata.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diakui secara luas, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan sosial, penegakan hukum yang belum maksimal, serta kebijakan yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat juga turut memengaruhi optimalnya perlindungan HAM (Ramli et al., 2025).

### **Hak Privasi sebagai Bagian dari HAM**

Hak atas privasi pada dasarnya merupakan bagian dari hak fundamental yang dimiliki setiap orang untuk melindungi ruang kehidupannya dari intervensi pihak lain yang tidak memiliki kewenangan. Hak ini mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi, kebebasan dari pengawasan yang tidak sah, serta kewenangan individu untuk mengatur penggunaan data pribadinya. Dengan demikian, privasi menjadi elemen penting dalam menjaga kebebasan pribadi sekaligus otonomi seseorang dalam menjalani kehidupannya (Muchlis, 2023).

Gagasan mengenai privasi sendiri telah lama diperkenalkan dalam kajian hukum melalui pemikiran Samuel D. Warren dan Louis Brandeis yang dikenal dengan istilah *the right to be let alone*, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu dalam kehidupan pribadinya. Pemikiran ini kemudian memperoleh penguatan dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk gangguan sewenang-wenang terhadap urusan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun komunikasi. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap privasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa privasi dipandang sebagai wilayah personal yang wajib dihormati.

Dalam perkembangan hukum internasional, konsep perlindungan privasi banyak dipengaruhi oleh sistem hukum di Amerika Serikat serta negara-negara Eropa Barat, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Seiring meningkatnya regulasi di berbagai negara, perhatian terhadap perlindungan privasi juga semakin besar, terutama ketika teknologi informasi mulai berkembang pesat. Teknologi digital memungkinkan proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi dalam skala yang sangat luas. Aktivitas pengguna internet dapat terekam secara otomatis, seperti riwayat pencarian atau situs yang dikunjungi, yang kemudian berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang tidak sah.

Di Indonesia, hak atas privasi juga telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman dari ancaman. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum yang lebih spesifik dalam mengatur perlindungan informasi pribadi masyarakat. Aturan tersebut juga berfungsi meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat pentingnya perlindungan data di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat (Qurrotuaini & Azizah, 2024).

### **Dasar Hukum (Nasional dan Internasional)**

Dalam kerangka hukum internasional, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun melalui berbagai kesepakatan global yang telah diterima oleh banyak negara sebagai acuan bersama. Salah satu dokumen yang menjadi fondasi utama adalah Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak manusia di tingkat dunia. Selain itu, terdapat dua perjanjian penting lainnya, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menghormati serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap individu.

Namun demikian, penerapan perlindungan HAM secara global tidak selalu berjalan mulus. Berbagai perbedaan seperti sistem hukum nasional, latar belakang budaya, serta kepentingan politik antarnegara sering menjadi faktor yang menghambat penegakan HAM secara menyeluruh. Di samping itu, belum optimalnya mekanisme penegakan hukum di tingkat internasional juga menyebabkan beberapa kasus pelanggaran HAM tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Di Indonesia sendiri, perlindungan HAM telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama yang menegaskan kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Ketentuan tersebut diperkuat lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur berbagai hak fundamental seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh keadilan (Harto, 2008).

### **Ancaman terhadap Hak Privasi pada Era Digital**

#### ***Rendahnya Kesadaran Pengguna***

Salah satu persoalan penting dalam perlindungan hak privasi di era digital adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Sebagian besar pengguna internet belum sepenuhnya menyadari bahwa informasi yang mereka bagikan secara online dapat menimbulkan risiko jika jatuh ke tangan yang salah. Kurangnya pengetahuan mengenai cara kerja perlindungan data membuat banyak orang tidak memahami bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, dikelola, dan dimanfaatkan oleh berbagai platform digital.

Kondisi tersebut diperparah oleh perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan semakin kompleks. Tidak sedikit pengguna yang belum mampu menerapkan langkah-langkah keamanan digital secara tepat. Praktik dasar seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan perangkat secara berkala, serta penggunaan autentikasi dua langkah sering kali diabaikan. Selain itu, kebiasaan tidak membaca ketentuan privasi juga membuat pengguna tidak mengetahui secara jelas bagaimana data mereka diproses oleh penyedia layanan digital.

### ***Kelemahan dan Ketimpangan Regulasi***

Ancaman terhadap perlindungan privasi tidak semata-mata muncul karena pesatnya perkembangan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh masih lemahnya aturan hukum terkait perlindungan data serta belum adanya keseragaman kebijakan di tingkat global. Sampai saat ini, setiap negara masih memiliki sistem dan standar yang berbeda dalam mengatur data pribadi, sehingga belum terbentuk satu aturan internasional yang benar-benar seragam dan mengikat semua pihak.

Perbedaan aturan tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam aktivitas digital yang pada dasarnya tidak dibatasi oleh wilayah negara. Perusahaan yang beroperasi secara internasional harus mengikuti berbagai ketentuan hukum yang berbeda di setiap negara, sehingga penerapan perlindungan data sering kali tidak berjalan secara konsisten. Situasi ini membuat data pribadi menjadi lebih rentan, terutama ketika berada di wilayah dengan sistem perlindungan hukum yang lemah, meskipun pemilik data berasal dari negara yang memiliki regulasi lebih ketat.

Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT) bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses pembaruan hukum yang mengaturnya. Ketidakseimbangan ini menyebabkan aturan yang ada sering tertinggal dari perkembangan teknologi yang terus berubah. Akibatnya, perlindungan terhadap hak privasi belum dapat diterapkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem regulasi yang lebih fleksibel, menyeluruh, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di tingkat global.

### ***Meningkatnya Ancaman Kajahatan Siber (Cybercrime)***

Perkembangan teknologi digital saat ini juga diiringi dengan meningkatnya aktivitas kejahatan siber yang menjadi salah satu ancaman serius terhadap perlindungan privasi. Berbagai bentuk cybercrime seperti peretasan sistem, upaya penipuan digital (phishing), penyebaran perangkat lunak berbahaya (malware), hingga serangan ransomware terus mengalami perkembangan baik dari segi teknik maupun tingkat kerumitannya. Umumnya, tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan akses ilegal terhadap data pribadi yang kemudian dimanfaatkan, terutama untuk tujuan keuntungan finansial.

Dalam praktiknya, pelaku kejahatan siber sering menggunakan cara-cara yang bersifat manipulatif dengan menyamar sebagai pihak resmi atau terpercaya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan korban agar memberikan informasi penting tanpa disadari. Selain itu, penggunaan program berbahaya juga menjadi salah satu metode yang umum

digunakan untuk merusak sistem, mencuri data, atau bahkan mengunci akses pengguna terhadap data miliknya sendiri sehingga tidak dapat digunakan kembali.

Seiring dengan berkembangnya teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan machine learning, bentuk ancaman siber menjadi semakin sulit diprediksi. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat serangan yang lebih terarah dan sesuai dengan target tertentu. Bahkan, teknologi seperti deepfake kini juga berpotensi disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau pemalsuan identitas. Di sisi lain, serangan seperti Distributed Denial of Service (DDoS) dapat menyebabkan gangguan besar pada layanan digital, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data (Baqis & Nasution, 2025).

### **Faktor Ancaman Terhadap Privasi**

Secara umum, munculnya ancaman terhadap privasi dapat dipahami sebagai akibat dari tidak seimbangnya tiga hal, yaitu kemajuan teknologi digital, cara masyarakat memanfaatkan teknologi tersebut, serta kesiapan aturan hukum yang mengaturnya. Salah satu faktor yang paling sering muncul adalah kurangnya pemahaman pengguna mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Banyak individu yang tanpa sadar membuka informasi pribadinya di ruang digital atau menggunakan sistem keamanan yang lemah seperti kata sandi yang mudah ditebak, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data.

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya risiko kebocoran privasi. Teknologi modern memang memungkinkan proses pengumpulan dan pengolahan data dalam skala besar dengan sangat cepat, namun tidak selalu diimbangi dengan sistem perlindungan yang kuat. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan kelemahan pada sistem keamanan digital, seperti celah pada perangkat lunak atau penerapan enkripsi yang belum maksimal, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran data.

Selain faktor teknis, ancaman terhadap privasi juga banyak dipengaruhi oleh teknik manipulasi digital yang semakin berkembang, seperti phishing dan rekayasa sosial. Metode ini bekerja dengan cara memanfaatkan kelengahan serta aspek psikologis pengguna untuk memperoleh informasi penting secara tidak sah. Banyak kasus menunjukkan bahwa cara ini cukup efektif karena korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target penipuan (Dhini et al., 2025).

### **Dampak Pelanggaran Hak Privasi**

Dampak dari pelanggaran terhadap hak privasi tidak hanya dirasakan oleh individu secara langsung, tetapi juga dapat merambat ke berbagai aspek kehidupan lain seperti sosial, ekonomi, hingga keamanan masyarakat. Salah satu akibat yang paling sering terjadi adalah munculnya kerugian pribadi. Data pribadi yang berhasil dicuri atau tersebar, seperti nomor identitas, alamat rumah, maupun informasi perbankan, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan atau bahkan pencurian identitas. Dalam beberapa kasus, data tersebut

digunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa seizin pemiliknya, sehingga korban menanggung beban yang tidak pernah dilakukan.

Di samping itu, pelanggaran privasi juga dapat memberikan dampak secara psikologis. Orang yang menjadi korban biasanya merasa tidak nyaman, kehilangan rasa aman, serta mengalami kecemasan karena informasi pribadinya berada di luar kendali. Situasi seperti penyebaran foto atau data pribadi tanpa persetujuan di platform digital sering kali menimbulkan tekanan mental, rasa malu, hingga penurunan kepercayaan diri.

Dari sisi lain, kerugian juga dapat terjadi dalam bentuk ekonomi. Penyalahgunaan data dapat menyebabkan hilangnya uang secara langsung, misalnya melalui pembobolan rekening atau transaksi ilegal yang dilakukan tanpa izin. Tidak hanya individu, perusahaan yang mengalami kebocoran data pelanggan juga dapat kehilangan reputasi, yang pada akhirnya berdampak pada turunnya kepercayaan konsumen serta melemahnya kondisi bisnis.

Lebih jauh lagi, pelanggaran privasi dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan publik. Data yang bocor bisa dimanfaatkan untuk tujuan manipulasi, seperti menyebarkan informasi yang diarahkan secara tertentu atau membentuk opini publik melalui berita palsu. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama jika data tersebut digunakan dalam kampanye yang bersifat menyesatkan di media sosial (Tabayyana & Purwhanata, 2024).

## **Kesimpulan dan Saran**

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang sudah dimiliki setiap individu sejak kelahirannya. Hak tersebut berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, tidak dapat dicabut oleh pihak mana pun, dan menjadi kewajiban bersama untuk dihormati serta dilindungi, termasuk oleh negara sebagai penyelenggara kekuasaan. Salah satu bagian penting dalam konsep HAM adalah hak atas privasi, yaitu kebebasan seseorang untuk menjalani kehidupan pribadinya tanpa adanya gangguan, penyalahgunaan data, atau intervensi yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Seiring berkembangnya zaman, terutama dalam era teknologi digital, persoalan perlindungan privasi menjadi semakin rumit. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membawa kemudahan dalam berbagai aktivitas, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya pelanggaran data pribadi. Kondisi ini diperburuk oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga informasi pribadi mereka, serta sistem regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perubahan teknologi. Selain itu, meningkatnya kejahatan siber juga menjadi faktor yang memperbesar risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi.

Ketidaksiapan berbagai aspek tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi, perlindungan hukum, dan perilaku pengguna. Akibatnya, pelanggaran terhadap privasi dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Pada tingkat individu, hal ini bisa berupa kerugian ekonomi, penyalahgunaan identitas, hingga tekanan psikologis. Sedangkan pada skala yang lebih luas, hal tersebut dapat

mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

Meskipun Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dan privasi, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyesuaian regulasi yang lebih cepat terhadap perkembangan teknologi agar perlindungan hak privasi dapat berjalan secara lebih efektif di era digital saat ini.

### **Saran**

Perlindungan hak privasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia perlu diperkuat melalui berbagai upaya yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat agar individu lebih memahami pentingnya menjaga data pribadi serta risiko yang dapat timbul dari penyalahgunaannya. Edukasi ini sebaiknya dilakukan secara merata dan berkesinambungan, sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, penguatan regulasi dan penegakan hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Peraturan yang ada perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, disertai dengan penerapan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran privasi. Selain itu, penyedia layanan digital harus meningkatkan sistem keamanan mereka, seperti melalui penerapan teknologi enkripsi dan mekanisme perlindungan data yang lebih canggih guna mencegah kebocoran informasi.

Pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia juga perlu diintegrasikan ke dalam setiap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data dan teknologi digital. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk menciptakan standar perlindungan data yang lebih seragam dan efektif dalam menghadapi tantangan global.

Pada akhirnya, kesadaran individu tetap menjadi kunci utama dalam menjaga privasi. Setiap orang diharapkan lebih bijak dalam menggunakan teknologi, seperti tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, menggunakan sistem keamanan yang memadai, serta memahami kebijakan privasi dari layanan digital yang digunakan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, perlindungan hak privasi dapat terwujud secara lebih optimal di era digital.

### **Daftar Pustaka**

- Baqis, A. M., & Nasution, M. I. P. (2025). Pentingnya Perlindungan dan Keamanan Data Privasi di Era Digital. 3.
- Dhini, G. F. A., Purba, A. V., Cindiasyahwa, D., & Gunawan, I. (2025). Keamanan Sistem Informasi Dalam Mengatasi Ancaman, Kerentanan, Dan Penanggulangan Di Dalam Penggunaan Perangkat Komputer. 3, 26–31.
- Harto, U. S. (2008). Konstruksi HAM Nasional : Kajian Aliran – Aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115–134. <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Muchlis, A. F. (2023). Metode Penelitian Survei-Kuesioner Untuk Kesesakan dan Privasi Pada Hunian Asrama. Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, 12(3), 154–163. <https://repository.uin-malang.ac.id/17819/>
- Qurrotuaini, Q., & Azizah, N. (2024). Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber. 4(2).
- Ramli, M., Ahmadin, A., & Bakhtiar, B. (2025). Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran. 4(4), 6423–6434.
- Syahputra, A., Namira, A. N., Siregar, D. C., Haraha, A., Purba, W. A., & Yusnaldi, E. (2023). Hak Asasi Manusia. 7, 32207–32213.
- Tabayyana, Q. F., & Purwhanata, N. R. M. R. (2024). Pengaruh Pelanggaran Etika dalam Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Kerahasiaan Data Pribadi. 145–152.
- Yaqin, M. A., & Zaman, S. (2024). Buku Modul Pelatihan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Dan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Edukasi Hak Digital Dan Privasi Online Untuk Remaja. <https://repository.uin-malang.ac.id/22624/>